



WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG WALI KOTA BANDUNG DALAM
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BERUSAHA DI
DAERAH KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendelegasian Wewenang Wali Kota Bandung dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang ...

<https://jdih.bandung.go.id/home/>

2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007](#) tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021](#) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021](#) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. [Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan ...

8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021](#) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG WALI KOTA BANDUNG DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

7. Perizinan ...

<https://jdih.bandung.go.id/home/>

7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
9. Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha/kegiatan dan diberikan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan standar dan/atau komitmen.
13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
14. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

BAB ...

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam urusan dan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan berusaha di daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan berusaha di daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah Kota meliputi:

- a. perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasarkan asas tugas pembantuan;
- b. nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. persetujuan bangunan gedung sebagai persyaratan dasar dari perizinan berusaha; dan
- d. persetujuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB III
PENYELENGGARAAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu
Perizinan Berusaha

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Nonperizinan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan nonperizinan meliputi:
 - a. penerimaan atau penolakan berkas permohonan;
 - b. penerbitan nonperizinan;
 - c. penyerahan nonperizinan; dan
 - d. pencabutan atas permohonan sendiri dan pembatalan nonperizinan.
- (2) Penandatanganan nonperizinan meliputi:
 - a. penandatanganan nonperizinan baru;
 - b. penandatanganan nonperizinan perubahan;
 - c. penandatanganan nonperizinan perpanjangan;
 - d. penandatanganan nonperizinan perluasan;
 - e. penandatanganan salinan nonperizinan;
 - f. penandatanganan legalisasi nonperizinan;
 - g. penandatanganan pencabutan nonperizinan; dan
 - h. penandatanganan pembekuan nonperizinan.
- (3) Penandatanganan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. splitzing izin mendirikan bangunan (bagi yang memiliki naskah izin mendirikan bangunan);
 - b. salinan izin mendirikan bangunan (bagi yang memiliki naskah izin mendirikan bangunan);

c. revisi ...

<https://jdih.bandung.go.id/home/>

- c. revisi izin mendirikan bangunan (bagi yang memiliki naskah izin mendirikan bangunan);
- d. izin khusus waktu pelayanan (bagi pusat perbelanjaan dan toko swalayan);
- e. izin optometris;
- f. izin praktik mandiri dokter gigi spesialis;
- g. izin dokter umum;
- h. izin perawat;
- i. izin tenaga teknis kefarmasian;
- j. izin praktik teknisi kardiovaskuler;
- k. izin dokter gigi;
- l. izin okupasi terapis;
- m. izin penata anestesi;
- n. izin bidan;
- o. izin praktik mandiri ortotis prostetis;
- p. izin refraksionis optisien;
- q. izin praktik mandiri fisioterapis;
- r. izin terapis wicara;
- s. izin teknisi gigi;
- t. izin praktik mandiri tenaga gizi;
- u. izin program pendidikan dokter gigi spesialis;
- v. izin praktik mandiri terapis wicara;
- w. izin praktik mandiri dokter umum;
- x. izin praktik dokter hewan;
- y. izin psikologi klinis;
- z. izin praktik mandiri dokter gigi;
- aa. izin elektromedis;
- bb. izin praktik mandiri psikolog klinis;
- cc. izin praktik mandiri bidan;
- dd. izin apoteker;
- ee. izin dokter spesialis;
- ff. izin fisioterapis;
- gg. izin radiografer;
- hh. izin dokter gigi spesialis;
- ii. sertifikat laik sehat hotel;
- jj. izin tenaga gizi;
- kk. izin ahli teknologi laboratorium medik;

ll. izin ...

<https://jdih.bandung.go.id/home/>

- ll. izin terapis gigi dan mulut;
- mm. izin perekam medik;
- nn. izin praktik mandiri okupasi terapis;
- oo. izin praktik tenaga kesehatan tradisional interkontinental di fasilitas kesehatan;
- pp. izin praktik tenaga kesehatan tradisional interkontinental mandiri;
- qq. izin program pendidikan dokter spesialis;
- rr. izin praktik mandiri terapis gigi dan mulut;
- ss. izin praktik dokter internsip;
- tt. izin praktik mandiri perawat;
- uu. izin sanitarian;
- vv. izin praktik mandiri dokter spesialis;
- ww. izin praktik akupunktur terapis (SIPAT);
- xx. izin tukang gigi;
- yy. izin praktik tenaga kesehatan tradisional jamu;
- zz. izin pendirian satuan pendidikan anak usia dini (paud);
- aaa. izin pendirian satuan pendidikan non formal dan informal;
- bbb. izin pendirian satuan pendidikan dasar;
- ccc. izin penyelenggaraan reklame permanen di halaman (persil) dan di bangunan;
- ddd. izin penyelenggaraan reklame permanen di taman;
- eee. izin penyelenggaraan reklame kendaraan;
- fff. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
- ggg. izin pengelolaan tempat parkir;
- hhh. izin penyelenggaraan reklame insidentil;
- iii. izin penyelenggaraan reklame permanen di bahu jalan/berm jalan/trotoar, jembatan, jalan layang, jalan tol, jembatan kereta api dan shelter;
- jjj. izin penyelenggaraan reklame permanen di jembatan penyeberangan orang dan bando jalan;
- kkk. izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
- lll. izin operasional bengkel tertunjuk;
- mmm. izin operasional bengkel umum;

nnn. surat ...

- nnn. surat terdaftar penyehat tradisional (STPT);
- ooo. kartu pengawasan angkutan orang tidak dalam trayek; dan
- ppp. kartu pengawasan angkutan orang dalam trayek.

Pasal 6

Penyelenggaraan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dilakukan melalui Sistem Informasi Perizinan Online DPMPTSP Kota Bandung "HAY.U GAMPIL".

BAB IV

PENDELEGASIAN

Pasal 7

- (1) Wali Kota berwenang dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, nonperizinan dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Dalam menyelenggarakan perizinan berusaha, nonperizinan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Kepala Dinas.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas melaporkan hasil penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan nonperizinan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara manual dan/atau secara elektronik.

BAB ...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 79 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Wali Kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 83), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 17 Mei 2022
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 17 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

<https://jdih.bandung.go.id/home/>